



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BAUBAU

Jalan Raya : Palagimata Nomor :Telp 2706442 & Fax (0402) 2706443 Baubau

Nomor : Kd.24.06/3/PP.011/ 324 / 2011-07-04
Lampiran : 1 (satu) ragkap
Perihal : Perubahan Nomor Statistik

Baubau, 3 Juli 2011

Kepada Yth.
Kepala Madrasah / RA Kota Baubau
Masing – masing
Di –
T e m p a t

Assalamu Alikum Wr,Wb.

Sehubungan dengan perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) maka dengan ini kami sampaikan bahwa Madrasah / RA Kota Baubau mengalami perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sehubungan dengan hal tersebut setelah menerima perubahan Nomor Statidrtik Madrasah ini maka dalam pelaporan sudah menggunakan nommor statistik baru .

Adapun perubahan nomor statistik dimaksud sebagaimana terlampir .

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An, Kepala

Kepala Seksi Mapenda



Drs. THAHIRUDDIN.

NIP.197104142003121003

Tembusan Yth.

- 1.Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra di Kkendari
2. Ka Kementerian Agama Kota Baubau Sebagai laporan.
3. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
NOMOR : 264.a TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BAUBAU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- a. Bahwa pemberian persetujuan pendirian Lembaga Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan RA, MI dan MTs dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau adalah salah satu upaya pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kualitas Pendidikan Islam;
 - b. Bahwa dalam persetujuan pendirian pada RA, MI dan MTs telah mengalami perubahan Nomor Statistik, maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Baubau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dilingkungan Departemen Agama.

- Perhatikan : 1. Hasil sosialisasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Baubau dan Kepala Seksi Mapenda, Kepala Seksi Pekapontren pada bulan Mei tahun 2011
2. Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian yang baru pada Lembaga Pendidikan Raudhatul Arfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I, II dan III pada Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas diberi Nomor Statistik Lembaga baru sebagai Madrasah terdaftar dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 4 dari masing-masing lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA, MI dan MTs yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 01 Juni 2011

Kepala

Drs. FAIMUDDIN
NIP. 195612311982031026

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Up. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
Cq. Kepala Bidang Mapenda di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Baubau di Baubau;
6. Kepala RA dan Madrasah masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Arsip.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU
 NOMOR : 264.a TAHUN 2011
 TANGGAL : 01 JUNI 2011
 TENTANG : PERUBAHAN PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN RA, MI DAN MTs TAHUN 2011
 DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BAUBAU

No	Identitas Lembaga Sebelumnya		Identitas Lembaga Hasil Perubahan		Alamat (Jl. RT, RW dan Desa/Kel)	Kecamatan	Status *
	Nomor Statistik Madrasah (Lama)	Nama Lembaga	Nomor Statistik Madrasah (Baru)	Nama Lembaga			
1	111740172001	MIN BAUBAU	111174720001	MIN BAUBAU	Jl. Bulawanhona No. 4 Baubau	Murhum	1
2	11274019012	MIN KOLESE	111174720002	MIN KOLESE	Jl. Bulan Bakti LKMD No. ... Baubau	Lea-Lea	1
3	112740109004	MIS JABAL NUR	111274720001	MIS JABAL NUR	Jl. Anoa No. ... Baubau	Burugi	2
4	112740101004	MIS AT-TAQWA	111274720002	MIS AT-TAQWA	Jl. Pendidikan No. ... Baubau	Kokabukuna	2
5	112740103005	MIS AL-JARIYAH	111274720003	MIS AL-JARIYAH	Jl. Poros Baubau Pasarwajo No. ...	Sorawolio	2
6	112740107006	MIS AZZIKIR	111274720004	MIS AZZIKIR	Jl. Poros Kalit-lia	Lea-Lea	2

Keterangan : *) 1 = Negeri
 2 = Swasta



Drs. FAIMUDDIN
 NIP. 195612311982031026